



**PUTUSAN**

**Nomor 15/PDT/2024/PT MAM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**M. JUFRI**, Umur 38 tahun, pekerjaan : wiraswasta, agama : Islam, Warga Negara Indonesia, alamat : Jalan Ir. H. Djuanda RT.02 No.15 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, HP: 08114494449, email: juphe\_roxy@rocketmail.com Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Firmansyah Mahmud, S.H., M.H. dan Apriadi Basri, S.H., M.H., Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum FIRMANSYAH MAHMUD, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.2 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamujuberdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**Lawan**

**H. ARDHI**, Umur :44 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Jl. Jend. Sudirman Ling. Sidodadi Kel. /Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, HP :081284842222, email ardhiardhian68@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**Hj. SYOFA ERIKA** Tempat tanggal lahir : Sidodadi 22 Mei 1987, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Jl. Jend. Sudirman Ling. Sidodadi Kel./Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, HP : 085211813196, untuk

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM*



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II Tergugat II disebut Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE NASRUN NATSIR dan PARTNERS yang beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No.2B Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 November 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 15/PDT/2024/PT MAM tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PDT/2024/PT MAM tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 02 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 02 April 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.025.000,00. (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam diucapkan pada tanggal 02 April 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mamuju dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 02 April 2024, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 02 April 2024 melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju. Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mamuju dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 April 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui Kontra Memori Banding tertanggal 06 Mei 2024 yang telah diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mamuju;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara online melalui pemberitahuan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing masing tertanggal 06 Mei 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN. Mam, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2024, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mamuju, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tertanggal 16 April 2024 bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 16 April 2023 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Adminstrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Mam tanggal 2 April 2024 dengan mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama menolak eksepsi dari Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) sehingga kami tidak menanggapinya lebih jauh dalam memori banding ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menurut Pembanding apa yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak memperhatikan dengan cermat alur yang diuraikan oleh Pembanding dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Terbanding, yang dimana memang benar terdapat kesamaan objek maupun subjek yang terdapat dalam gugatan akan tetapi dalam proses gugatan pertama dengan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mam sampai

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada gugatan ini (gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mam) dilayangkan sampai pada putusan Tingkat pertama yang tidak terdapat keadilan dalam hal kerugian yang dialami oleh Pembanding karena tidak adanya pengembalian kerugian atau perihal lainnya dalam memutus perkara ini sehingga tidak terpenuhinya keadilan bagi Pembanding ;

2. Bahwa karena Pembanding telah melakukan pembayaran secara bertahap atas objek sengketa kepada Terbanding I melalui cast maupun transfer dengan total senilai ± Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN pada tanggal 22 Maret 2019, akan tetapi Terbanding I telah menjual lagi kepada Terbanding II tanpa sepengetahuan dari Pembanding yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding baik secara materil maupun in materil ;
3. Bahwa Terbanding I telah melakukan Pemutusan Sepihak perjanjian yang telah dilakukan berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN pada tanggal 22 Maret 2019 adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana pula seperti dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor 4/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum” Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum”** ;
4. Bahwa menurut Pembanding apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) *Ne Bis In Idem* menurut Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan karena tidak terdapat keadilan bagi Pembanding ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja, pada perkara secara kasuistik, Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam membuat

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan Hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara ini sehingga tidak merugikan bagi Pemanding ;

Berdasarkan pokok-pokok keberatan yang Pemanding (dahulu Pemanding) telah kemukakan di atas, maka kemudian Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dengan menjatuhkan putusan dengan amar :

## PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding (dahulu Pemanding);
2. Membatalkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mam;
3. Menyatakan bahwa objek berupa tanah dan bangunan seluas  $\pm 277 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1368, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi barat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Abdullah kadir ;
  - Sebelah Barat dengan Tanah milik Nurdin ;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Warly Hafid ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan ;

Adalah milik Pemanding (dahulu Pemanding), yang diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN pada tanggal 22 Maret 2019 ;

4. Menyatakan Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dengan itikad tidak baik melakukan jual beli secara diam-diam yang dimana mereka mengetahui bahwa objek sengketa sebelumnya telah dijual kepada Pemanding (dahulu Penggugat) tanpa pemberitahuan sebelumnya telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang terbit akibat dari jual beli antara Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II);
6. Menghukum Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya kontra memori banding adalah sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbanding);
2. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam memutuskan perkara tersebut bahwa gugat Penggugat (sekarang Pembanding) Ne Bis In Idem. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Pembanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbanding). Hal mana tertuang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 s/d 20 putusan yang diuraikan secara lengkap, benar, lugas, jelas dan detail. Oleh karenanya, Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;
3. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding Hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Terbanding/Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN. Mam, Tanggal 2 april 2024;
- 3) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G.2023/PN Mam tanggal 2 April 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Ne bis in idem dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G.2023/PN Mam tanggal 2 April 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak diperoleh fakta hukum perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dengan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mam pihak-pihaknya sama dengan perkara yang telah diputus dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mam Jo. Nomor 19/PDT/2023/PT MAM dan atas perkara tersebut telah berkekuatan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (BHT), kemudian setelah di teliti mengenai obyek sengketa juga sama dimana oleh Pembanding semula Penggugat mendalilkan tanah sengketa dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 1368 dengan luas tanah 277 m2, sementara perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mam tanah obyek sengketa dasarnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1596 dengan luas 277 m2, ternyata Nomor Sertipikat yang berbeda tersebut sebenarnya antara sertipikat Nomor 1368 dengan sertipikat Nomor 1596 adalah sertipikat yang sama dimana asal tanah sengketa nomornya 1368 kemudian terjadi perubahan menjadi Nomor 1596, dengan demikian perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat obyeknya sama juga dan pernah disidangkan dan telah diputus serta telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Ne Bis In idem sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mam Jo. Nomor 19/PDT/2023/PT MAM tidak adil karena kerugian terhadap uang yang pernah dibayarkan kepada Terbanding I semula Tergugat I belum dikembalikan sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan kembali dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding tidak ada ganti kerugian karena telah melakukan pembayaran atas tanah sengketa kepada Tergugat I hal tersebut dapat dilakukan gugatan tersendiri yang ditujukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan/atau Terbanding II semula Tergugat II, begitu juga alasan memori banding Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding I semula Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembatalan perjanjian sepihak, hal tersebut juga dapat dilakukan gugatan tersendiri terhadap Terbanding I semula Tergugat I dan/atau Terbanding II semula Tergugat II bukan lagi mengenai tanah obyek sengketa;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan banding Pemanding, semula Penggugat sebagaimana di tuangkan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mam tanggal 2 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Pemanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mam tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh kami, Mahmuriadin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saptono Setiawan, S.H., Hum. dan Teguh Sarosa, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 15/PDT/2024/PT MAM tanggal 14 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:  
T.t.d.

**SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.**  
T.t.d.

**TEGUH SAROSA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
T.t.d.

**MAHMURIADIN, S.H.**

Panitera Pengganti  
T.t.d.

**MUKHTAR MURSID, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/PDT/2024/PT MAM